



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 638 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
LOMBA KAMPUNG TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Motivasi, Prestasi, dan Disiplin di masyarakat terhadap Penerapan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Banjarmasin, perlu diadakan Kompetisi sebagai pemicu semangat masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah masing-masing di Kota Banjarmasin;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Tangguh Antar Kecamatan se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5).

Memperhatikan : Hasil kesepakatan panitia HUT ke 75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke 494 Tahun Kota Banjarmasin dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2020 ;

Memperhatikan : Hasil kesepakatan panitia HUT ke 75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke 494 Tahun Kota Banjarmasin dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2020 ;

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran 2020 Nomor 2).
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40));
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3) ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) ;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Nomor 42 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Nomor 6322) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Nomor 5679) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 587) ;
13. Undang-Undang Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 587) ;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 587) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemenang Lomba Kampung Tangguh antar Kecamatan se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah berupa uang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyelenggaraan HUT Nasional/Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini menjadi dasar pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan dibuktikan dengan bukti dukung pemberian hadiah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemang Lomba Kampung Tangguh antar Kecamatan se Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemang Lomba sebagaimana dimaksud dikompetisikan dan diberikan Program Penghargaan dan Hadiah berupa uang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyelenggaraan HUT Nasional Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini menjadi dasar pemberian Program Penghargaan dan Hadiah Uang yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan dibuktikan dengan bukti dukung pemberian hadiah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 638 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG
TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020 DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR PEMENANG
LOMBA KAMPUNG TANGGUH ANTAR KECAMATAN
SE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA KELURAHAN/KECAMATAN	JUARA/ TERBAIK	UANG YANG DIBERIKAN
1	Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat	I	Rp 11.500.000
2	Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	II	Rp 8.500.000
3	Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	III	Rp 6.000.000
4	Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	IV	Rp 3.500.000
5	Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	V	Rp 2.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN
 NOMOR 121 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG
 TANGGUH ANTAR KECAMATAN SE KOTA
 BANJARMASSIN TAHUN 2020 DALAM RANGKA
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
 BANJARMASSIN

DFTAR PEMENANG
 LOMBA KAMPUNG TANGGUH ANTAR KECAMATAN
 SE KOTA BANJARMASSIN TAHUN 2020
 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASSIN

NO.	NAMA KELURAHAN/KECAMATAN	JUARA TERBAIK	UANG YANG DIBERIKAN
1	Kelurahan Terawang Kecamatan Banjarmasin Barat	I	Rp 11.200.000
2	Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	II	Rp 8.200.000
3	Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	III	Rp 6.000.000
4	Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	IV	Rp 3.500.000
5	Kelurahan Pekajene Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	V	Rp 2.500.000

WALIKOTA BANJARMASSIN

IBNU SINA